



KETENTUAN UMUM POLIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Polis ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Asuransi Dasar** adalah pertanggungan terhadap diri Tertanggung Utama oleh Penanggung atas risiko meninggal dunia.
- (2) **Asuransi Tambahan** adalah pertanggungan yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi, jenis Asuransi Tambahan tercantum dalam Ringkasan Polis.
- (3) **Biaya Administrasi** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis.
- (4) **Biaya Akuisisi** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atas Premi Berkala untuk memenuhi permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis oleh Penanggung.
- (5) **Biaya Asuransi** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) yang diberikan oleh Penanggung.
- (6) **Biaya Penarikan (Biaya Withdrawal)** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan Penarikan (*Withdrawal*) pada Saldo Unit Premi Berkala dalam suatu periode tertentu.
- (7) **Biaya Penebusan (Biaya Surrender)** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan Penebusan (*Surrender*) dalam suatu periode tertentu atas permohonan Pemegang Polis.
- (8) **Biaya Pengalihan Dana Investasi PRUlink (Biaya Switching)** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi PRUlink atas permohonan Pemegang Polis.
- (9) **Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRUlink** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRUlink.
- (10) **Biaya Perubahan** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan perubahan Polis atas permohonan Pemegang Polis.
- (11) **Biaya Top-up** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembayaran Premi Top-up Berkala atau Premi Top-up Tunggal oleh Pemegang Polis.
- (12) **Cuti Premi atau Premium Holiday** adalah fasilitas yang memungkinkan Pemegang Polis untuk tidak membayar Premi Berkala dalam kurun waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Polis.
- (13) **Dana Investasi PRUlink** adalah kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Penanggung.
- (14) **Dokter** adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang.
- (15) **Endorsemen** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penanggung yang berisikan perubahan atau penambahan atas ketentuan Polis dan/atau Ringkasan Polis yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (16) **Harga Unit** adalah satuan harga yang dihitung dari nilai suatu Dana Investasi PRUlink dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk pada Dana Investasi PRUlink tersebut.



- (17) **Kecelakaan** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, dan kasat mata terhadap Tertanggung, yang mengakibatkan Tertanggung mengalami cedera.
- (18) **Lampiran Biaya** adalah dokumen yang mengatur besarnya biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (19) **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah uang atau penghapusan kewajiban yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Ketentuan Khusus dalam Polis.
- (20) **Nilai Tunai** adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- (21) **Otoritas** adalah setiap pejabat, petugas, aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Internal Revenue Services* dari Amerika Serikat serta pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun *Foreign Account Tax Compliance Act*.
- (22) **Pemegang Polis** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- (23) **Pemulihan Polis** adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
- (24) **Penanggung** adalah PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (25) **Penarikan (*Withdrawal*)** adalah penarikan Nilai Tunai dengan cara pembatalan Saldo Unit dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRUlink** Polis.
- (26) **Penebusan (*Surrender*)** adalah pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi **PRUlink** dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRUlink**.
- (27) **Penerima Manfaat** adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan Tertanggung Utama meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- (28) **Pengalihan (*Switching*)** adalah pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRUlink** tertentu ke jenis Dana Investasi **PRUlink** lain.
- (29) **Periode Ketidakberlakuan PRUbooster investasi** adalah periode ketika **PRUbooster** investasi sedang tidak berlaku yang setara dengan 12 kali pembayaran Premi yang dilakukan secara bulanan.
- (30) **Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali** adalah periode dimana Penanggung tidak akan meninjau ulang keabsahan pertanggungan atas diri Tertanggung pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis.
- (31) **Perubahan Mayor** adalah perubahan terkait Manfaat Asuransi atau jumlah Premi yang dilakukan atas permintaan Pemegang Polis berupa penambahan atau pengurangan Manfaat Asuransi Polis terkait Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan dan Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala.
- (32) **Perubahan Minor** adalah perubahan data pada Polis berdasarkan permintaan Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian Pemegang Polis, perubahan Penerima Manfaat, perubahan alamat Pemegang Polis dan/atau perubahan frekuensi pembayaran Premi.
- (33) **Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*)** adalah perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi **PRUlink** yang berbeda dari jenis Dana Investasi **PRUlink** sebelumnya.
- (34) **Polis** adalah perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.



- (35) **Porsi Investasi** adalah selisih antara Premi Berkala dikurangi dengan Biaya Akuisisi, dan selisih antara Premi *Top-up* Berkala atau Premi *Top-up* Tunggal dikurangi dengan Biaya *Top-up*, yang dialokasikan untuk investasi.
- (36) **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.
- (37) **Premi Berkala** adalah bagian dari Premi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- (38) **Premi *Top-up* Berkala** atau disebut **PRUsaver**, adalah bagian dari Premi yang apabila disepakati untuk diadakan, merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- (39) **Premi *Top-up* Tunggal** adalah bagian dari Premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
- (40) **PRUbooster investasi** adalah tambahan alokasi investasi atas Premi Berkala sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis.
- (41) **PRUbooster proteksi** adalah fasilitas peningkatan Uang Pertanggungan secara otomatis setiap Ulang Tahun Polis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis.
- (42) **Ringkasan Polis** adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian pertanggungan jiwa.
- (43) **Saldo Unit** adalah jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up*.
- (44) **Saldo Unit Premi Berkala** adalah jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.
- (45) **Saldo Unit Premi *Top-up*** adalah jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal.
- (46) **Saldo Unit PRUbooster investasi** adalah jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang diperoleh dari **PRUbooster** investasi.
- (47) **Surat Pengajuan Asuransi Jiwa**, selanjutnya disingkat **SPAJ**, adalah permohonan tertulis yang diajukan kepada Penanggung baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya untuk mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan ditandatangani paling sedikit oleh calon Pemegang Polis.
- (48) **Tahun Pembayaran Premi Berkala** adalah periode dimana Premi Berkala dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (49) **Tanggal Akhir Pengenaan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi** adalah tanggal dimana Penanggung membebaskan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi terakhir kali, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan perubahannya (jika ada).
- (50) **Tanggal Akhir Pertanggungan** adalah tanggal pertanggungan berakhir sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (51) **Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi** adalah Tanggal Rujukan Pembayaran Premi dan setiap tanggal yang sama berikutnya sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (52) **Tanggal Mulai Berlakunya Polis** adalah tanggal Polis mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (53) **Tanggal Mulai Pertanggungan** adalah tanggal pertanggungan mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).



- (54) **Tanggal Perhitungan** adalah tanggal dilakukannya perhitungan Harga Unit oleh Penanggung.
- (55) **Tanggal Rujukan Pembayaran Premi** adalah tanggal dimulainya pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (56) **Tertanggung** adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- (57) **Tertanggung Tambahan** adalah Tertanggung selain Tertanggung Utama yang merupakan Tertanggung pada Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- (58) **Tertanggung Utama** adalah Tertanggung pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis.
- (59) **Transaksi Keuangan** adalah transaksi yang berhubungan dengan Saldo Unit, termasuk namun tidak terbatas pada Penarikan (*Withdrawal*), Penebusan (*Surrender*), Pengalihan (*Switching*), dan/atau Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*).
- (60) **Uang Pertanggungan** adalah Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
- (61) **Ulang Tahun** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan kelahiran orang perseorangan yang dimaksud, atau saat terjadi peristiwa atau hal dimaksud.
- (62) **Ulang Tahun Polis** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan dari Tanggal Rujukan Pembayaran Premi.
- (63) **Unit** adalah satuan investasi dalam bentuk Unit sampai dengan pecahan 5 (lima) desimal (0,00001) atau pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung.
- (64) **Usia** adalah umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun berikutnya dari yang bersangkutan.

BAB II DASAR PERTANGGUNGAN

Pasal 2

Polis terdiri atas:

- (1) Ringkasan Polis;
- (2) SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung;
- (3) Ketentuan Umum;
- (4) Ketentuan Khusus;
- (5) Ketentuan lainnya (apabila diadakan);
- (6) Tabel, rumus perhitungan, lampiran;
- (7) Endosemen;
- (8) Bagian ilustrasi yang dinyatakan sebagai bagian dari kontrak asuransi; dan
- (9) Segala tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Polis berisi antara lain:
 - a. Nama Pemegang Polis;
 - b. Jenis asuransi yang dipilih oleh Pemegang Polis;
 - c. Uang Pertanggungan;
 - d. Mata uang yang digunakan dalam Polis;
 - e. Jenis dan besar Premi;
 - f. Tanggal Mulai Pertanggungan;
 - g. Tanggal Akhir Pertanggungan;
 - h. Tanggal Akhir Pengenaan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; dan



- i. Tanggal Rujukan Pembayaran Premi.
- (2) Ringkasan Polis memiliki lampiran yang antara lain terdiri atas:
 - a. Keterangan investasi yang berisi:
 - 1. Pilihan jenis dana investasi awal Premi Berkala dan **PRU**booster investasi;
 - 2. Pilihan jenis dana investasi awal Premi *Top-up*;
 - 3. Persentase dari Porsi Investasi awal Premi Berkala;
 - 4. Persentase dari Porsi Investasi awal Premi *Top-up*;
 - 5. Alokasi Premi Berkala; dan
 - 6. Alokasi Premi *Top-up* Berkala.
 - b. Tabel Manfaat Asuransi.

Pasal 4

- (1) Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon Pemegang Polis wajib mengisi secara benar dan lengkap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir terkait, serta menyerahkan dokumen yang diminta Penanggung.
- (2) Setelah SPAJ dan formulir terkait diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pemegang Polis wajib menyampaikan formulir dan dokumen tersebut kepada Penanggung.
- (3) Semua informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang dicantumkan dalam SPAJ, formulir, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penerbitan Polis, dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pasal 5

- (1) Kebenaran isi SPAJ dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- (2) Penanggung berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan atas diri Tertanggung di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:
 - a. Pemegang Polis mengisi SPAJ termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Penanggung telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum pertanggungan diadakan:
 - 1. pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan;
 - 2. pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan *underwriting* yang sama; atau
 - 3. Penanggung akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Penanggung melakukan penilaian atas risiko; dan
 - c. Penanggung tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Penanggung setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Penanggung mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis menjadi batal dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;
 - b. Dalam hal Polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian dan biaya yang timbul dan Penanggung akan mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) serta Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi yang telah dibebankan dari Saldo Unit kepada Pemegang Polis;
 - c. Apabila informasi, keterangan, atau pernyataan tersebut di atas berhubungan dengan Manfaat Asuransi Tambahan, maka Asuransi Tambahan tersebut menjadi batal sejak Tanggal Mulai Pertanggungan sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan terkait dengan Manfaat Asuransi yang dibatalkan tersebut, namun Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tetap berlaku;
 - d. Dalam hal Asuransi Tambahan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Biaya Asuransi yang telah dibebankan dari Saldo Unit sehubungan Asuransi Tambahan dimaksud akan dikembalikan dengan cara dialokasikan dalam bentuk Unit yang penempatannya sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas Dana Investasi **PRU**link pada Premi Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.



(4) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru diketahui setelah dilakukan pembayaran Manfaat Asuransi, maka:

- a. Dalam hal informasi, keterangan, atau pernyataan dalam ayat (2) tersebut berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan kepada Penanggung Manfaat Asuransi yang telah diterima dengan perhitungan sebagai berikut:

$$K = M - (B + N + S) + H$$

yang masing-masing berarti:

K : Jumlah yang harus Pemegang Polis/Penerima Manfaat bayarkan kepada Penanggung

M : Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat

B : Biaya Asuransi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan

N : Nilai Tunai Polis sebagai (bagian) dari Manfaat Asuransi

S : Titipan Premi pada Polis (jika ada)

H : Kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung yang tidak diperhitungkan dengan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada)

- b. Dalam hal informasi, keterangan, atau pernyataan dalam ayat (2) tersebut berkaitan dengan Asuransi Tambahan, maka Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan kepada Penanggung Manfaat Asuransi Tambahan yang telah diterima oleh Pemegang Polis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Asuransi Tambahan;
- c. Dalam hal pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai kewajiban yang tertunggak dan akan dijumpakan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berikutnya.

(5) Pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan tanpa perlu memerhatikan apakah Tertanggung masih hidup atau sudah meninggal dunia.

(6) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.

Pasal 6

(1) Dalam hal pengisian SPAJ oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:

- a. Usia;
- b. Jenis kelamin;
- c. Status merokok atau tidak merokok;
- d. Pekerjaan; atau
- e. Besar penghasilan

maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Penanggung.

(2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Penanggung setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau
- b. Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.

Pasal 7

(1) Kebenaran isi formulir Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis dan kelengkapan dokumen pendukungnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

(2) Akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengajuan Perubahan Polis dan/atau Pemulihan Polis akan ditinjau ulang dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan dibatalkan persetujuan pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis.

(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam formulir Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis yang dapat Pemegang Polis pelajari sebelum mengajukan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis.



Pasal 8

- (1) Dalam hal pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Penanggung berhak untuk :
 - a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;
 - b. Membatalkan persetujuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;
 - c. Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan/atau
 - d. Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Penanggung menemukan unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan.
- (2) Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, kecuali membayarkan Nilai Tunai, setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung.
- (3) Dalam hal kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan oleh Penanggung, Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah diterima kepada Penanggung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$K = M - (B + N + S) + H$$

yang masing-masing berarti:

- K : Jumlah yang harus Pemegang Polis/Penerima Manfaat bayarkan kepada Penanggung
M : Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat
B : Biaya Asuransi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan
N : Nilai Tunai sebagai (bagian) Manfaat Asuransi
S : Titipan Premi pada Polis (jika ada)
H : Kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung yang tidak diperhitungkan dengan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada)
- (4) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.
 - (5) Penanggung dapat mengakhiri Polis(-Polis) lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang ada pada Penanggung apabila terjadi kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis.

Pasal 9

- (1) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali akan dimulai setelah:
 - a. Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis; atau
 - b. Ulang Tahun ke-2 (dua) Pemulihan Polis yang terakhir, mana yang terakhir terjadi.
- (2) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila:
 - a. Tertanggung masih hidup; dan
 - b. Kepada Penanggung tidak pernah dilakukan pengajuan klaim Manfaat Asuransi, karena peristiwa yang terjadi sebelum atau selama Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
 - a. Terjadi kekeliruan, ketidakbenaran, atau pengungkapan keadaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5;
 - b. Terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - c. Terjadi suatu hal yang tidak ditanggung di dalam Polis.



BAB III KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungan berlaku terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- (2) Setelah Polis berlaku, isi Polis tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh pihak mana pun, selain atas kesepakatan Pemegang Polis dan Penanggung, kecuali diatur lain di dalam Polis atau apabila perubahan dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan atas Manfaat Asuransi, biaya, syarat dan ketentuan yang tercantum pada Polis, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri pertanggungan dengan melakukan Penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Pasal 44 atau dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Penanggung dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapatnya atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Penanggung (setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut diberitahukan), maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.

BAB IV MASA MEMPELAJARI POLIS

Pasal 11

- (1) Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (**'Masa Mempelajari Polis'**).
- (2) Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi dari Saldo Unit.
- (4) Ketentuan ayat (1) di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - a. Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, Perubahan Mayor, Perubahan Minor; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

BAB V JENIS ASURANSI

Pasal 12

Jenis asuransi/pertanggungan yang diikuti oleh Pemegang Polis adalah sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENGALOKASIAN PREMI

Pasal 13

Premi terdiri atas:

- (1) Premi Berkala;
- (2) Premi *Top-up* Berkala;



- (3) Premi *Top-up* Tunggal.

Pasal 14

- (1) Besar dan frekuensi pembayaran Premi Berkala adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya (jika ada).
- (2) Besar Premi Berkala tidak berkurang walaupun satu atau lebih Asuransi Tambahan berakhir.
- (3) Premi Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
- (4) Pemegang Polis dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Pemegang Polis:
 - a. Menggunakan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sesuai dengan ketentuan Polis; atau
 - b. Disepakati lain oleh Pemegang Polis dan Penanggung.

Pasal 15

- (1) Besar dan frekuensi pembayaran Premi *Top-up* Berkala adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya (jika ada).
- (2) Apabila telah disepakati bahwa Premi *Top-up* Berkala untuk diadakan, maka Premi *Top-up* Berkala wajib selalu dibayar pada waktu yang sama dengan waktu pembayaran Premi Berkala agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
- (3) Pemegang Polis dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Pemegang Polis:
 - a. Menggunakan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sesuai dengan ketentuan Polis; atau
 - b. Disepakati lain oleh Pemegang Polis dan Penanggung.

Pasal 16

- (1) Setiap saat Pemegang Polis dapat membayarkan Premi *Top-up* Tunggal untuk menambah Porsi Investasi.
- (2) Premi *Top-up* Tunggal ditetapkan berdasarkan keinginan Pemegang Polis dengan mengisi formulir yang disediakan Penanggung, dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir terkait yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.
- (3) Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal tersebut tidak menambah jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau Uang Pertanggungan salah satu Asuransi Tambahan.
- (4) Apabila Pemegang Polis hendak melakukan pembayaran Premi *Top-up* Tunggal pada saat Pemegang Polis sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Pemegang Polis harus melakukan penghentian Cuti Premi atau *Premium Holiday* terlebih dahulu.

Pasal 17

- (1) Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) dengan memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*.
- (2) Selama Cuti Premi atau *Premium Holiday* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis.
- (3) Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi Berkala yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dimaksud.
- (4) Apabila Saldo Unit Premi Berkala tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, maka pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi *Top-up*.



- (5) Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sebagaimana diatur dalam Pasal ini sebelum seluruh Biaya Akuisisi dibayar lunas, maka Pemegang Polis tidak akan dikenakan Biaya Akuisisi selama pemanfaatan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*.
- (6) Selama Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan Polis dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir terkait yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum mengajukan perubahan Polis.
- (7) Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, dan mulai membayar kembali Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Biaya Akuisisi akan dibebankan kembali dan harus dilunasi sampai dengan Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-5 (lima).
- (8) Dalam hal Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, Pemegang Polis tetap dapat melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) yang muncul di dalam periode Cuti Premi atau *Premium Holiday* tersebut atau hanya melanjutkan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah berakhirnya Cuti Premi atau *Premium Holiday*. Atas pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) yang muncul di dalam Periode Cuti Premi atau *Premium Holiday*, Penanggung dapat mengenakan biaya-biaya tertentu sesuai dengan Tahun Polis yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembayaran Premi dilakukan secara tunai, pembayaran tersebut dianggap terjadi dan diterima saat fisik uang diterima oleh Penanggung dan telah berhasil diidentifikasi oleh Penanggung.
- (2) Dalam hal pembayaran Premi dilakukan melalui cara selain dengan penyerahan uang tunai secara fisik, pembayaran tersebut terjadi dan diterima saat Penanggung berhasil menguangkan instrumen keuangan yang diterima oleh Penanggung, atau pada saat Premi telah diterima di rekening Penanggung, serta pembayaran telah berhasil diidentifikasi oleh Penanggung.

Pasal 19

- (1) Penanggung memberikan Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- (2) Dalam hal Pemegang Polis menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pembayaran Premi atas nama Pemegang Polis, maka Pemegang Polis tetap bertanggung jawab atas setiap hak dan kewajiban terkait pembayaran Premi sebagaimana diatur dalam Polis.
- (3) Apabila Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Cuti Premi atau *Premium Holiday* sesuai dengan Pasal 17.
- (4) Dalam hal Cuti Premi atau *Premium Holiday* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemegang Polis wajib memastikan Saldo Unit mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, agar pertanggungan tetap berlaku.

Pasal 20

- (1) Premi yang dibayarkan kepada Penanggung akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi untuk Premi Berkala dan Biaya *Top-up* untuk Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal, yang hasilnya disebut dengan Porsi Investasi.
- (2) Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam suatu Dana Investasi **PRU**link sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Premi diterima oleh Penanggung.

Pasal 21

- (1) Pemegang Polis harus memilih Dana Investasi **PRU**link untuk Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal dan menentukan persentase dari Porsi Investasi untuk setiap Dana



Investasi **PRU**link yang dipilih.

- (2) Segala kerugian, risiko, beban, atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi **PRU**link sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.

Pasal 22

- (1) Porsi Investasi yang terbentuk dari Premi Berkala akan dialokasikan untuk membeli Unit yang penempatannya sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas Dana Investasi **PRU**link untuk Premi Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.
- (2) Porsi Investasi yang terbentuk dari Premi *Top-up* Berkala, akan dialokasikan untuk membeli Unit yang penempatannya sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas Dana Investasi **PRU**link untuk Premi *Top-up* Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.
- (3) Porsi Investasi yang terbentuk dari Premi *Top-up* Tunggal akan dialokasikan untuk membeli Unit yang penempatannya sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas Dana Investasi **PRU**link untuk Premi *Top-up* Tunggal.
- (4) Apabila Pemegang Polis tidak menentukan pilihan Dana Investasi **PRU**link untuk Porsi Investasi dari Premi *Top-up* Tunggal yang bersangkutan, maka Porsi Investasi akan ditempatkan sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas penempatan Porsi Investasi Dana Investasi **PRU**link untuk alokasi Premi *Top-up* Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.
- (5) Atas pertimbangan Penanggung, dalam hal Penanggung menerima pembayaran Premi tanpa disertai instruksi dari Pemegang Polis, maka Penanggung dapat, namun tidak wajib, untuk mengalokasikan pembayaran Premi tersebut sebagai alokasi dana otomatis yang akan ditempatkan pada Dana Investasi **PRU**link, sesuai dengan instruksi Pemegang Polis atas penempatan Porsi Investasi Dana Investasi **PRU**link untuk alokasi Premi Berkala yang tercatat terakhir pada Penanggung.

BAB VII **DANA INVESTASI **PRU**link**

Pasal 23

- (1) Pemegang Polis menyepakati bahwa Penanggung diberi hak untuk setiap saat:
 - a. Menambah jenis Dana Investasi **PRU**link baru; dan/atau
 - b. Mengakhiri/menutup setiap jenis Dana Investasi **PRU**link yang telah ada.
- (2) Pelaksanaan hak Penanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis yang memiliki Dana Investasi **PRU**link tersebut paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal akan dilakukan pengakhiran/penutupan suatu jenis Dana Investasi **PRU**link, Penanggung wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis yang memiliki Dana Investasi **PRU**link tersebut untuk memilih:
 - a. Melakukan Pengalihan (*Switching*) investasi ke dalam satu atau lebih jenis Dana Investasi **PRU**link lain; atau
 - b. Melakukan Penarikan (*Withdrawal*) Saldo Unit dari Dana Investasi **PRU**link yang diakhiri/ditutup oleh Penanggung.
- (4) Dalam hal Penanggung tidak menerima pilihan Pemegang Polis sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam batas waktu yang ditentukan, maka Saldo Unit dalam Dana Investasi **PRU**link yang diakhiri/ditutup tersebut akan dialihkan oleh Penanggung ke Dana Investasi **PRU**link lain yang memiliki risiko investasi yang sejenis, atau jenis Dana Investasi **PRU**link lain yang memiliki risiko lebih rendah.

Pasal 24

- (1) Pemegang Polis menyepakati bahwa Penanggung dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian pengelolaan Dana Investasi **PRU**link kepada perusahaan pengelola investasi, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan setiap jenis Dana Investasi **PRU**link sebagaimana tercantum dalam Lampiran Dana



Investasi **PRUlink** dikenakan Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRUlink**.

- (3) Jumlah Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRUlink** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran Biaya yang akan jatuh tempo pada setiap Tanggal Perhitungan.
- (4) Penanggung dapat mengubah Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRUlink** dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRUlink** tersebut mulai diberlakukan.
- (5) Selain Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRUlink**, Pemegang Polis akan dikenakan biaya yang terkait langsung dengan transaksi, penempatan, penyimpanan dan administrasi Dana Investasi **PRUlink**. Biaya tersebut dibebankan langsung kepada setiap Dana Investasi **PRUlink** Pemegang Polis.
- (6) Penanggung wajib mengumumkan Harga Unit setiap Dana Investasi **PRUlink** pada 1 (satu) atau lebih surat kabar bertiras nasional.
- (7) Penanggung wajib mengirimkan Laporan Pengelolaan Dana Investasi **PRUlink** kepada Pemegang Polis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Penilaian atas Dana Investasi **PRUlink** dilakukan pada Tanggal Perhitungan.
- (2) Metode perhitungan untuk penilaian atas Dana Investasi **PRUlink** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai Dana Investasi **PRUlink** dari setiap Dana Investasi **PRUlink** merupakan nilai dari aset setiap Dana Investasi **PRUlink** setelah dikurangi:
 1. Biaya transaksi;
 2. Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRUlink**;
 3. Pajak; dan
 4. Pengeluaran lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan pihak-pihak terkait,atas aset Dana Investasi **PRUlink**.
 - b. Harga Unit suatu Dana Investasi **PRUlink** merupakan nilai Dana Investasi **PRUlink** sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dibagi jumlah semua Unit dari Dana Investasi **PRUlink** tersebut.
- (3) Untuk keperluan pembayaran biaya, pajak, dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penanggung berhak untuk mengurangi atau memotong aset Dana Investasi **PRUlink** yang dikelola oleh Penanggung sebesar jumlah biaya yang harus dibayar tersebut.

Pasal 26

- (1) Unit dari suatu Dana Investasi **PRUlink** hanya dapat dibatalkan apabila terdapat pengurangan aset (sebagian atau keseluruhan) Dana Investasi **PRUlink** yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Penarikan (*Withdrawal*);
 - b. Penebusan (*Surrender*)
 - c. Pengalihan (*Switching*); dan/atau
 - d. Pembebanan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis.
- (2) Dalam hal permintaan pembatalan Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diterima secara lengkap oleh Penanggung sebelum tenggat waktu dan permintaan tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.
- (3) Tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

Pasal 27

- (1) Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Premi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi **PRUlink** yang dipilih oleh Pemegang Polis.



- (2) Unit dari suatu Dana Investasi **PRULink** dapat dibentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi **PRULink** yang diperoleh antara lain dari:
 - a. Pembayaran Premi; dan
 - b. Pengalihan (*Switching*) dari Dana Investasi **PRULink** lainnya, yang berjumlah setara dengan nilai dari Unit yang terbentuk.
- (3) Dalam hal pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Penanggung:
 - a. **Sampai dengan** suatu tenggat waktu dan pembayaran Premi tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
 - b. **Setelah** suatu tenggat waktu dan pembayaran Premi tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.Tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.
- (4) Tenggat waktu untuk pengajuan Pengalihan (*Switching*) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).

BAB VIII TRANSAKSI POLIS

Pasal 28

- (1) Dengan persetujuan Penanggung dan dalam keadaan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan transaksi sebagai berikut:
 - a. Perubahan Mayor;
 - b. Perubahan Minor; atau
 - c. Transaksi Keuangan.
- (2) Yang termasuk Perubahan Mayor adalah:
 - a. Perubahan jumlah Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala;
 - b. Perubahan jumlah Uang Pertanggungan;
 - c. Penambahan atau Pengurangan Asuransi Tambahan; atau
 - d. Perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Mayor.
- (3) Yang termasuk Perubahan Minor adalah:
 - a. Penggantian Pemegang Polis;
 - b. Perubahan Penerima Manfaat;
 - c. Perubahan alamat Pemegang Polis;
 - d. Perubahan frekuensi pembayaran Premi; atau
 - e. Perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Minor.
- (4) Yang termasuk Transaksi Keuangan adalah:
 - a. Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*);
 - b. Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 16;
 - c. Pengalihan (*Switching*) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27; dan
 - d. Penarikan (*Withdrawal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dengan cara:
 1. menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
 2. menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.
- (5) Permohonan Pemegang Polis untuk melakukan transaksi Perubahan Mayor sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dilakukan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala, dan Uang Pertanggungan tersebut memenuhi batasan minimum dan maksimum Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala, dan Uang Pertanggungan yang ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Usia Tertanggung memenuhi ketentuan mengenai batasan usia yang ditentukan oleh Penanggung;
 - c. Jenis Asuransi Tambahan yang diikuti atau yang melekat pada Polis masih tersedia pada saat melakukan transaksi;
 - d. Menyerahkan kepada Penanggung bukti tentang kondisi kesehatan Tertanggung, atas tanggungan dan biaya dari Pemegang Polis, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung;
 - e. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat terkait lain yang dapat ditentukan oleh Penanggung.



- (6) Permohonan Pemegang Polis untuk melakukan Transaksi Keuangan sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Porsi Investasi berlaku dalam kelipatan 5% (lima persen);
 - b. Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal memenuhi batasan minimum Premi *Top-up* Tunggal yang ditentukan oleh Penanggung;
 - c. Pengalihan Saldo Unit memenuhi batasan minimum Saldo Unit yang dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Penanggung;
 - d. Penarikan Saldo Unit memenuhi batasan minimum Saldo Unit yang dapat ditarik dan sisa Saldo Unit sesuai dengan ketentuan Penanggung.
- (7) Atas Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikenakan biaya yang wajib dibayar tunai, atau dengan cara pembayaran lain yang ditentukan oleh Penanggung.
- (8) Ketentuan pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Transaksi Keuangan serta biaya yang dikenakan akan dicantumkan pada formulir Perubahan Mayor, Perubahan Minor, dan/atau Transaksi Keuangan Polis yang relevan yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.
- (9) Ketentuan cetak ulang Polis dan kartu kepesertaan Asuransi Tambahan serta biaya yang dikenakan akan dicantumkan pada Formulir Cetak Ulang Polis dan Kartu Kepesertaan Asuransi Tambahan atau formulir lain yang relevan yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

BAB IX BIAYA

Pasal 29

Jenis Biaya dalam Polis ini terdiri atas:

- (1) Biaya yang dikenakan secara berkala, dimana biaya tersebut terdiri dari:
 - i. Biaya Akuisisi;
 - ii. Biaya Asuransi;
 - iii. Biaya Administrasi; dan
 - iv. Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU**link
- (2) Biaya yang dikenakan sewaktu-waktu, dimana biaya tersebut terdiri dari:
 - i. Biaya *Top-up*;
 - ii. Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*);
 - iii. Biaya Penebusan (Biaya *Surrender*);
 - iv. Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU**link (Biaya *Switching*);
 - v. Biaya Perubahan; dan
 - vi. Biaya cetak ulang Polis dan kartu kepesertaan Asuransi Tambahan.

Pasal 30

- (1) Biaya Akuisisi merupakan biaya pemrosesan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis, antara lain:
 - a. Biaya pemeriksaan kesehatan;
 - b. Biaya pengadaan Polis;
 - c. Biaya pencetakan dokumen;
 - d. Biaya pos dan telekomunikasi; dan
 - e. Biaya tenaga pemasar.
- (2) Biaya Akuisisi dikenakan atas Premi Berkala sampai dengan Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-5 (lima) dengan memotong jumlah yang bersangkutan dari Premi Berkala yang dibayarkan.
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan Premi Berkala terkait dengan penambahan pertanggungan baik yang diajukan maupun telah disepakati sebelumnya dengan Pemegang Polis, maka besarnya kenaikan Premi Berkala tersebut (selisih antara Premi Berkala yang baru dengan Premi Berkala yang lama) akan dikenakan Biaya Akuisisi sampai dengan Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-5 (lima) sejak adanya kenaikan Premi Berkala tersebut.
- (4) Besar Biaya Akuisisi dicantumkan pada Lampiran Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.



Pasal 31

- (1) Biaya *Top-up* merupakan biaya yang dikenakan oleh Penanggung sehubungan dengan pembayaran Premi *Top-up* Berkala atau Premi *Top-up* Tunggal oleh Pemegang Polis.
- (2) Besar Biaya *Top-up* dicantumkan pada Lampiran Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pasal 32

- (1) Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat melakukan Transaksi Polis, dimana atas Transaksi Polis tersebut Polis akan dikenakan biaya sebagaimana diuraikan di bawah ini.
- (2) Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU**link (Biaya *Switching*) merupakan biaya yang dibebankan atas Pengalihan antar jenis Dana Investasi **PRU**link berdasarkan permohonan Pemegang Polis.
- (3) Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU**link (Biaya *Switching*) dicantumkan pada formulir Pengalihan (*Switching*), yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pengalihan (*Switching*).
- (4) Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRU**link (Biaya *Switching*) akan dibebankan melalui pengurangan nilai atau Unit yang dialihkan.
- (5) Penanggung akan mengenakan Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*) dari jumlah Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik oleh Pemegang Polis, dimana Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*) tersebut akan mengurangi jumlah dana yang diterima oleh Pemegang Polis.
- (6) Penanggung akan mengenakan Biaya Penebusan (Biaya *Surrender*) dari jumlah Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan (*Surrender*), dimana Biaya Penebusan (Biaya *Surrender*) tersebut akan mengurangi jumlah dana yang diterima oleh Pemegang Polis.
- (7) Besar Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*) dan Biaya Penebusan (Biaya *Surrender*) dicantumkan pada Lampiran Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pasal 33

- (1) Biaya Asuransi jumlahnya tergantung pada antara lain:
 - a. Jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (apabila diadakan);
 - b. Usia Tertanggung dari waktu ke waktu;
 - c. Jenis kelamin Tertanggung;
 - d. Tertanggung merokok atau tidak;
 - e. Jenis/kelas pekerjaan Tertanggung; dan
 - f. Kondisi kesehatan Tertanggung.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kondisi Tertanggung, antara lain:
 - a. Kesehatan Tertanggung;
 - b. Kebiasaan Tertanggung;
 - c. Jenis pekerjaan Tertanggung; atau
 - d. Aktivitas Tertanggung;yang dapat meningkatkan risiko Tertanggung, maka Penanggung dapat mengenakan tambahan Biaya Asuransi dengan atau tanpa mengubah jumlah Premi Berkala setelah mendapat persetujuan Pemegang Polis.
- (3) Biaya Asuransi untuk Asuransi Dasar dan setiap Asuransi Tambahan, dicantumkan pada Lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (4) Biaya Asuransi dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit Premi Berkala yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pembebanan Biaya Asuransi.
- (5) Dalam hal Saldo Unit Premi Berkala tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, maka Biaya Asuransi akan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit Premi *Top-up*.
- (6) Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Asuransi setiap saat dengan memberitahukan



kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Asuransi tersebut diberlakukan.

- (7) Apabila terdapat kenaikan Biaya Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dan untuk memastikan keberlakuan Polis, maka Penanggung dapat meminta kepada Pemegang Polis untuk menaikkan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan).
- (8) Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui untuk menaikkan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak akan berlaku.

Pasal 34

- (1) Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Administrasi tersebut diberlakukan.
- (2) Jumlah Biaya Administrasi dicantumkan pada Lampiran Biaya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (3) Biaya Administrasi dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit Premi Berkala yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pembebanan Biaya Administrasi.
- (4) Dalam hal Saldo Unit Premi Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya Administrasi, maka Biaya Administrasi akan dibayar melalui pembatalan Saldo Unit Premi *Top-up*.
- (5) Apabila Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up* sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi (termasuk kenaikan Biaya Asuransi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan Biaya Administrasi, maka Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 37.

Pasal 35

Dalam hal pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh suatu peristiwa selain meninggalnya Tertanggung Utama, maka Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Asuransi, dan Biaya Administrasi akan tetap dibebankan pada saat masing-masing jatuh tempo.

Pasal 36

Dalam hal Pemegang Polis memiliki investasi pada lebih dari 1 (satu) jenis Dana Investasi **PRU**link, maka pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi akan dilakukan melalui pembatalan Saldo Unit dalam Dana Investasi **PRU**link pada setiap Dana Investasi **PRU**link sesuai proporsi Saldo Unit dalam setiap Dana Investasi **PRU**link yang dimiliki.

BAB X POLIS LEWAT WAKTU

Pasal 37

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila:

- (1) Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) **tidak dibayar lunas** paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19; atau
- (2) Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) **tidak dibayar lunas** paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dan Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; atau
- (3) Dalam hal Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tetap dibayar namun karena satu dan



lain hal Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

Pasal 38

- (1) Tanpa mengesampingkan ketentuan pada Pasal 37, Polis akan tetap berlaku dalam waktu 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama :
 - a. Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. Fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
 - c. Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Berkala;
 - d. Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
 - e. Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) yang dapat mengakibatkan penurunan Premi Berkala.
- (2) Selisih negatif Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dikurangi dengan Nilai Tunai yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan merupakan **kewajiban yang tertunggak** terhadap Penanggung dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) akan berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak, dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tertera dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 atau Pasal 38 ayat (3), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Penanggung.
- (2) Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - d. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - e. Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
- (3) Dalam hal Polis dipulihkan karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak akan berlaku.

BAB XI PAJAK

Pasal 40

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB XII MANFAAT ASURANSI

Pasal 41

- (1) Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.



- (2) Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi apa pun apabila pembayaran Manfaat Asuransi tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya.
- (3) Dalam hal diajukan lebih dari satu pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari satu peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan pembayaran Manfaat Asuransi, harus dilakukan berdasarkan urutan kelengkapan dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi kecuali ditentukan lain di dalam Polis.
- (4) Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

BAB XIII PEMBERITAHUAN

Pasal 42

- (1) Semua pemberitahuan dari Penanggung kepada Pemegang Polis maupun sebaliknya dilakukan secara tertulis.
- (2) Dalam hal tertentu Penanggung dapat memberitahukan informasi kepada Pemegang Polis dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Penanggung dan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Polis wajib segera memberitahukan kepada Penanggung secara tertulis setiap perubahan yang terkait Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat yang dapat memengaruhi pertanggungan ini.
- (4) Kelalaian atau kegagalan Pemegang Polis dalam memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berakibat bahwa perubahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan Penanggung tetap mengacu pada segala data yang terakhir tercatat pada Penanggung.

BAB XIV MATA UANG POLIS

Pasal 43

- (1) Pada umumnya setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis, termasuk Premi dan Manfaat Asuransi, harus dilakukan sesuai dengan mata uang yang ditetapkan dalam Polis.
- (2) Setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat, baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus diterima oleh Penanggung, akan dilaksanakan dalam mata uang rupiah apabila hal tersebut dikehendaki oleh Pemegang Polis.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis menghendaki pembayaran yang berkaitan dengan Polis yang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dilaksanakan dalam mata uang rupiah, maka jumlah pembayaran dalam rupiah tersebut harus dihitung dan dilaksanakan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pembayaran premi atau klaim asuransi yang berkaitan dengan Polis dilakukan secara tunai, maka pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

BAB XV PENEBUSAN POLIS

Pasal 44

- (1) Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
 - b. Apabila terjadi Penebusan (*Surrender*) Polis, Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk tidak termasuk dengan Saldo Unit **PRU**booster investasi,



- apabila ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 26;
- c. Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggung jawaban berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut diberikan oleh Penanggung;
 - d. Permohonan Penebusan Polis yang telah disetujui oleh Penanggung tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Apabila terjadi Penebusan Polis yang permohonannya disetujui oleh Penanggung, maka Nilai Tunai akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada) yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi atas nama Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain di dalam Polis.

BAB XVI HAL LAINNYA

Pasal 45

- (1) Penanggung dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan.

Pasal 46

- (1) Semua ketentuan di dalam Ketentuan Umum Polis ini berlaku bagi Penanggung, Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.
- (2) Ketentuan di dalam Ketentuan Khusus berlaku sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

Pasal 47

Apabila satu atau lebih ketentuan di dalam Polis ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain di dalam Polis tetap berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan.

Pasal 48

- (1) Asuransi Dasar dan/atau suatu Asuransi Tambahan berakhir segera setelah Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang berdasarkan Ketentuan Khusus yang bersangkutan kecuali diatur lain dalam Ketentuan Khusus.
- (2) Asuransi Tambahan akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya Asuransi Dasar.
- (3) Sepanjang tidak terjadi hal yang mempercepat berakhirnya Asuransi Dasar sebagaimana ditentukan dalam Polis, Asuransi Dasar berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.
- (4) Dalam hal Asuransi Dasar berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apa pun, selain Nilai Tunai (jika ada), ditambah dengan sejumlah uang yang besarnya setara dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Saldo Unit PRUbooster investasi (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.
- (5) Sepanjang tidak terjadi hal yang mempercepat berakhirnya suatu Asuransi Tambahan sebagaimana ditentukan dalam Polis, Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan tersebut.
- (6) Dalam hal suatu Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan yang bersangkutan, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan apa pun tentang Asuransi Tambahan tersebut.

Pasal 49



- (1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung jika diminta oleh Penanggung.
- (2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan medis atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah sakit, pejabat dan/atau pihak lain.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
 - a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
 - b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
 - c. Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
 - d. Perkawinan pemberi kuasa perempuan; dan/atau
 - e. Pengangkatan penerima kuasa baru.
- (4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis atau resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
- (2) Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
 - a. Pemegang Polis;
 - b. Tertanggung;
 - c. Penerima Manfaat;
 - d. Tenaga pemasar Penanggung;
 - e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
 - f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
 - g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
 - h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

BAB XVII HUKUM YANG BERLAKU

Pasal 51

Penanggung dan Pemegang Polis bersepakat bahwa terhadap Polis ini beserta segala akibat hukumnya tunduk kepada dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

- (1) Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).
- (3) Selain penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penanggung dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk



menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 53

- (1) Penanggung dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari, dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk, dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari Otoritas dalam berbagai yuridiksi sebagaimana dapat diubah sewaktu-waktu ("**Persyaratan yang Relevan**").
- (2) Penanggung dapat mengambil setiap dan seluruh langkah atau tindakan yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Penanggung dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Pemegang Polis terhadap Otoritas.
- (3) Penanggung berhak untuk mengungkapkan keadaan khusus Pemegang Polis atau informasi apa pun mengenai Pemegang Polis kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap Persyaratan yang Relevan.
- (4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari kantor pusat Penanggung atau afiliasi lainnya dari Penanggung.
- (5) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Polis, Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan terhadap Otoritas mana pun dan Pemegang Polis wajib memberikan informasi tersebut kepada Penanggung dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
- (6) Tanpa mengabaikan ketentuan lainnya dalam Polis, Pemegang Polis setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Penanggung mematuhi kewajiban Penanggung berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Pemegang Polis atau Polis kepada Penanggung.
- (7) Pemegang Polis wajib memberi informasi kepada Penanggung secara tepat waktu atas perubahan apa pun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Penanggung, baik pada waktu pengajuan SPAJ atau pada waktu mana pun, secara khusus pemberitahuan wajib secara langsung diberikan dalam hal:
 - a. Pemegang Polis merupakan orang perseorangan, apabila terdapat perubahan mengenai kewarganegaraan Pemegang Polis, status pajak atau perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara;
 - b. Pemegang Polis merupakan badan usaha, dalam hal terjadi perubahan alamat terdaftar Pemegang Polis, alamat tempat bisnis Pemegang Polis, pemegang saham mayoritas, Penerima Manfaat secara sah dari pemilik atau pihak yang memiliki kontrol, yaitu pihak yang memiliki atau menguasai lebih dari 10% (sepuluh persen) saham atau memiliki kepentingan kepemilikan atau kontrol, status pajak, perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara.
- (8) Dalam hal salah satu dari perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terjadi, atau dalam hal informasi lain mengindikasikan perubahan dimaksud, Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan dokumen tertentu, atau informasi terkait, dan Pemegang Polis setuju untuk memberikan informasi tersebut.
- (9) Dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain pernyataan pajak, atau formulir yang dilegalisasi oleh notaris (apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani.
- (10) Dalam hal Pemegang Polis:
 - a. Tidak menyediakan informasi dan dokumen yang diminta oleh Penanggung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Menyediakan salah satu dari informasi atau dokumen yang tidak mutakhir, akurat, atau lengkap; dan/atau



c. Tidak memenuhi permintaan aparat penegak hukum; maka Penanggung dapat mengambil langkah yang Penanggung anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Penanggung terhadap Persyaratan yang Relevan, atau lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada dengan mengakhiri Polis melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

- (11) Dalam hal pengakhiran Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Penanggung akan membayarkan seluruh Nilai Tunai (apabila ada), dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal Penanggung mengakhiri Polis.

BAB XX

KETENTUAN KHUSUS TENTANG KEADAAN TERTENTU

Pasal 54

- (1) Dalam hal timbul perang, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, dan Republik Indonesia terlibat di dalamnya, atau Republik Indonesia untuk seluruh atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh Penanggung.
- (2) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perang berakhir, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang berakhir, Penanggung wajib menetapkan jumlah potongan yang dikenakan sesuai dengan peningkatan angka kematian dan perubahan keadaan moneter akibat perang, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang.
- (3) Dalam keadaan sangat luar biasa, Penanggung harus melindungi Pemegang Polis dari kemungkinan kerugian atas penjualan atau pencairan investasi dalam jangka waktu singkat.
- (4) Penanggung berhak untuk menangguhkan pengalihan Unit dan/atau pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung atau dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar PRUlink generasi baru dan Ketentuan Khusus Cacat Total dan Tetap, untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini berlaku dan mengesampingkan ketentuan lain dalam Polis yang bertentangan dengan "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini.
